



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun /21 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cihideung RT.022/RW.008 Desa Utama
Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., dkk. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Tasikmalaya beralamat kantor di Lingk.Cibeureum Rt.002 Rw.078 Kel. Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2024/ PN.Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 7/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagai Pelaku usaha minuman keras oplosan jenis Ciu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
 - 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2023, bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan sebagai Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, lalu saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut guna melakukan penyelidikan;
- -Kemudian sekira pukul 22.00 WIB WIB sesampainya di tempat yang di informasikan yaitu bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA memperkenalkan diri bahwa

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN (terdakwa);

- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana diketemukan barang bukti :

- 1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu berada di dalam kardus;
- 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu berada di dalam kardus;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kost milik terdakwa dan diakui miliknya;

- Kemudian saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari Aplikasi Shopee dengan cara membeli dan baru 1 (satu) kali membeli;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, memesan/membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ongkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, setelah 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sampai di kosan milik terdakwa, terdakwa membagi/memindahkan 6 (enam) botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut menjadi 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) botol kepada teman-teman terdakwa yang diantaranya adalah kepada saksi AZRIL pada hari Sabtu tanggal 11

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kostan milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml;

- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang /dibuat;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter dan 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) botol plastik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.11.23.3556 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.13.05.0023.K tanggal 27 November 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, Apt, M.Si., atas nama DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Tidak Berwarna Konsistensi : Cair
Bau : Khas

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Metanol	0,78% KG		115/PA 15/ MA PPOMN /20
Penetapan Kadar Etanol	17,23% KG		116/PA 15/ MA PPOMN /20
Kesimpulan	: Hasil Pengujian seperti tersebut.		

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak mempunyai ijin

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter dan 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, sehingga melanggar aturan yang ada/melanggar Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2023, bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, lalu saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut guna melakukan penyelidikan;
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB WIB sesampainya di tempat yang di informasikan yaitu bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 24 Halaman



dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN (terdakwa);

- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana diketemukan barang bukti :
 - 1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu berada di dalam kardus;
 - 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu berada di dalam kardus;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kost milik terdakwa dan diakui miliknya;

- Kemudian saksi RILEX SURALAYA bersama saksi YOGI PARHAN dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari Aplikasi Shopee dengan cara membeli dan baru 1 (satu) kali membeli;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, memesan/membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ongkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, setelah 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sampai di kosan milik terdakwa, terdakwa membagi/memindahkan 6 (enam) botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut menjadi 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) botol kepada teman-teman terdakwa yang

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah kepada saksi AZRIL pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kostan milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml;

- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut, dan yang terdakwa ketahui minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter dan 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml yang merupakan minuman keras oplosan jenis Ciu, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) botol plastik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.11.23.3556 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.13.05.0023.K tanggal 27 November 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, Apt, M.Si., atas nama DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Tidak Berwarna Konsistensi : Cair
Bau : Khas

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Metanol	0,78%	KG	115/PA 15/ MA PPOMN /20
Penetapan Kadar Etanol	17,23%	KG	116/PA 15/ MA PPOMN /20

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, dan

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan, padahal sebenarnya apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan bahkan bisa meninggal dunia seperti pendapat ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm., Apt di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RILEX SURALAYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN YUSUF, yang diduga telah melakukan tindak pidana menjual barang berupa minuman keras oplosan jenis Ciu yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu dan atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terhadap terdakwa DERIYAWAN saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN, yaitu bersama saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN pada waktu itu dilakukan pengeledahan, yang mana diketemukan barang bukti :

1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 24 Halaman



- 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.

Dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa DERIYAWAN;

- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari Aplikasi Shopee dengan cara membeli;
- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari Aplikasi Shopee tersebut;
- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa membeli Minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut adalah dengan membuka Aplikasi Shopee, lalu terdakwa DERIYAWAN mencari Toko yang menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, setelah itu barulah terdakwa memesan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa memesan/membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa mengaku membeli minuman keras oplosan jenis Ciu sebanyak 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ongkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa setelah 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sampai di kostan milik terdakwa, terdakwa membagi/memindahkan 6 (enam) botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut menjadi 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml;
- > Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml;

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 24 Halaman



- Bahwa pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa DERIYAWAN, bahwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada teman-teman terdakwa yang diantaranya adalah saksi AZRIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kostan milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mendapat keuntungan sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi AZRIL;
- Bahwa uang hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa DERIYAWAN mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alcohol;
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mengaku tidak tahu berapa persen kandungan alcohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mengaku tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mengaku tidak memasang label plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 24 Halaman



penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN YUSUF, yang diduga telah melakukan tindak pidana menjual barang berupa minuman keras oplosan jenis Ciu yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu dan atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terhadap terdakwa DERIYAWAN saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN, yaitu bersama saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi RILEX SURALAYA;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERIYAWAN pada waktu itu dilakukan pengeledahan, yang mana diketemukan barang bukti :

- 1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.

Dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa DERIYAWAN;

- Bahwa terdakwa DERIYAWAN tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa DERIYAWAN mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alcohol;
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mengaku tidak tahu berapa persen kandungan alcohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mengaku tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 24 Halaman



keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;

- Bahwa terdakwa DERIYAWAN mengaku tidak memasang label I plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang ahli miliki;
- Bahwa ahli menerangkan, Ya, ahli bersedia menerangkan Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan ahli :

a. Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :

- ✓ SDN 3 Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeti Kabupaten Ciamis
- ✓ SLTPN 1 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- ✓ SMAN 1 Cihaurbeti Kabupaten Ciamis;
- ✓ S1 Farmasi Bakti Tunas Husada Tasikamalaya;
- ✓ Profesi Apoteker Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi

b. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

- ✓ Badan Narkotika Nasional Cawang (2010 – 2011);
 - ✓ Puskesmas Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis (2013 – 2014);
 - ✓ Apoteker Santana Medika Kecamatan Cihaurbeti Kabupaten Ciamis (2014 - 2015);
 - ✓ Apoteker Purwakarta Kabupaten Purwakarta (2015 - 2016);
 - ✓ Apoteker Klinik Pratma Polres Ciamis (2017 - sekarang)
- Bahwa adapun dengan terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa ahli melihat hasil uji laboratorium dari BPOM tersebut dengan kadar etanol 55,71% termasuk ke dalam golongan C, namun metanol 1,66% menunjukkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan BPOM;

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 13 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa etanol yaitu untuk pengobatan medis apabila darurat untuk diperlukan, sedangkan Metanol hanya diperuntukan untuk pemakaian luar;
- Bahwa etanol masih boleh dikonsumsi sesuai dengan golongan, sedangkan metanol sama sekali tidak boleh dikonsumsi;
- Bahwa apabila metanol dikonsumsi oleh manusia dapat mengganggu kesehatan bagian hati/pankreas dan ginjal bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan ahli metanol digunakan sebagai antiseptik;
- Bahwa metanol bisa didapatkan di toko bangunan dan toko kimia;
- Bahwa dalam hal menjual/mengedarkan minuman keras oplosan jenis ciu dengan kadar etanol 55,71% dan metanol 1,66%, tidak diperbolehkan karena apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan bahwa bisa mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sekarang ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman oplosan beralkohol yang diduga jenis Ciu yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberi tahu dan atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memasang label;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana yang lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam kersek hitam ukuran besar;

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 14 dari 24 Halaman



- 2) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kost milik terdakwa dan merupakan miliknya;

- Bahwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari Aplikasi Shopee dengan cara membeli;
- Bahwa baru 1 (satu) kali membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari Aplikasi Shopee tersebut;
- Bahwa cara membeli Minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut adalah dengan membuka Aplikasi Shopee, lalu terdakwa mencari Toko yang menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, setelah itu barulah terdakwa memesan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Bahwa memesan/membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu sebanyak 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ongkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sampai di kostan milik terdakwa, terdakwa membagi/memindahkan 6 (enam) botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut menjadi 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml;
- Bahwa 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml;
- Bahwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada teman-teman terdakwa yang diantaranya adalah saksi AZRIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kostan milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mendapat keuntungan sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 15 dari 24 Halaman



rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi AZRIL;

- > Bahwa uang hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah habis terdakwa gunakan;
- > Bahwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alcohol;
- > Bahwa tidak tahu berapa persen kandungan alcohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- > Bahwa tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- > Bahwa tidak memasang label l plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- > Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- > Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 16 dari 24 Halaman



terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
- 2) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943;
Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kost milik terdakwa dan merupakan miliknya;

- Bahwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari Aplikasi Shopee dengan cara membeli;
- Bahwa baru 1 (satu) kali membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari Aplikasi Shopee tersebut;
- Bahwa cara membeli Minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut adalah dengan membuka Aplikasi Shopee, lalu terdakwa mencari Toko yang menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, setelah itu barulah terdakwa memesan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Bahwa memesan/membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu sebanyak 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ongkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sampai di kostan milik terdakwa, terdakwa membagi/memindahkan 6 (enam) botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut menjadi 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml;
- Bahwa 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh)

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 17 dari 24 Halaman



botol plastik ukuran 600 ml dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml;

- Bahwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada teman-teman terdakwa yang diantaranya adalah saksi AZRIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kostan milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mendapat keuntungan sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi AZRIL;
- Bahwa uang hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alkohol;
- Bahwa tidak tahu berapa persen kandungan alkohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut;
- Bahwa tidak memasang label l plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Kedua Pasal 204 ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 18 dari 24 Halaman



dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan unsur sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha ;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pelaku Usaha”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 19 dari 24 Halaman



Terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah Kostan yang beralamat di Lingkungan Kertahayu RT.003/RW.011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran 300 ml berisi minuman keras oplosan jenis Ciu di dalam keresek hitam ukuran besar;
- 2) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943;

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kost milik terdakwa dan merupakan miliknya;

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 20 dari 24 Halaman



Bahwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari Aplikasi Shopee dengan cara membeli baru 1 (satu) kali membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari Aplikasi Shopee tersebut. Bahwa cara membeli Minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut adalah dengan membuka Aplikasi Shopee, lalu terdakwa mencari Toko yang menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, setelah itu barulah terdakwa memesan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut. Bahwa memesan/membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa membeli minuman keras oplosan jenis Ciu sebanyak 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ongkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah 14 (empat) belas botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sampai di kostan milik terdakwa, terdakwa membagi/memindahkan 6 (enam) botol plastik ukuran 1,5 liter minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut menjadi 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml. Bahwa 15 (lima belas) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml. Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada teman-teman terdakwa yang diantaranya adalah saksi AZRIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kostan milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi AZRIL. Bahwa uang hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sudah habis terdakwa gunakan. Terdakwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang terkandung dalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu, namun terdakwa mengetahui minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut mengandung alcohol. Terdakwa juga tidak tahu berapa persen kandungan alcohol didalam minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut. Terdakwa tidak memberitahu kepada konsumen atau pembeli tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan yang diduga Ciu tersebut dan tidak memasang label l plastik bening kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut yang menerangkan tentang isi dari minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- ◆ Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- ◆ Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERIYAWAN Bin WAWAN KASWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pelaku usaha minuman keras oplosan jenis Ciu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memperdagangkan barang yang tidak memasang label barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / dibuat*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 8 (delapan) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;

2) 7 (tujuh) botol plastik ukuran 600 ml berisikan cairan warna bening diduga minuman keras oplosan jenis Ciu yang berada di dalam kardus;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna Granite Gray berikut sim card dengan nomor : 089510405943.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami BENVY SUMARNO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H. M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH M, SH.

Putusan Nomor 7Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)